

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 2024

UNIVERSITAS IBNU CHALDUN JAKARTA



UNIVERSITAS IBNU CHALDUN

YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (Y.P.P.I.C)

Jl. Pemuda I Kaveling 97, Rawamangun, Pulo Gadung – Jakarta Timur, DKI Jakarta Kode Pos 13220 Tip. 021-4722059, 021-4702564 | Fax. 021-4702563 | e-mail : rektorat@uic.ac.id / baak@uic.ac.id | www.uic.ac.id

Program Studi S1 | Ilmu Hukum | Manajemen | Ilmu Komunikasi | Adm. Publik | Agroteknologi | Farmasi | Pend. Agama Islam | KPI | Ahwal Syaksiyah | Perbankan Syariah I S2 Hukum

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IBNU CHALDUN NO: 002.U/031-UIC.Jkt/R/Skep/I/2024

Tentang:

STANDAR SARANA DAN PRASARANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS IBNU CHALDUN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Menimbang

- : a. bahwa kualitas mutu perguruan tinggi baik menyangkut kualitas mutu Akademika maupun non akademik khususnya kualitas SDM, kualitas lulusan,kualitas tata kelola,kualitas penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi,kualitas mutu layanan perlu dijamin mutu nya melalui sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Sebagai ujung tombak kendali Mutu Internal Universitas Ibnu Chaldun;
 - bahwa dalam rangka mencapai Visi Misi serta terciptanya penyelenggaraan Universitas Ibnu Chaldun yang bermutu perlu ditetapkannya Standar Sarana dan Prasarana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Ibnu Chaldun yang ditetapkan dalam surat Keputusan Rektor;

Mengingat

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan:
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Permendikbud 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 10. Permendikbud-Ristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi;
 - Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti, 2018. Statuta Universitas Ibnu Chaldun;
 - 12. Statuta Universitas Ibnu Chaldun;
 - Surat keputusan Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun No. 005/SK-YPPIC/I/2024 Tentang Garis-garis Besar Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Ibnu Chaldun;

Memperhatikan

Usulan Standar Sarana dan Prasarana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dari Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Ibnu Chaldun;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

STANDAR SARANA DAN PRASRANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS IBNU CHALDUN;

Pertama

Universitas Ibnu Chaldun Melaksanakan Siklus penjaminan mutu dengan menerapkan penetapan pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan standar mutu;

Kedua

: Menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Ibnu Chaldun yang terlampir pada surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

anadal

keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Ketua Umum YPPIQ

2. Wakil Restor I, II, III

3. Para Ka Lambagu

4. Para Ka Biro

Dr. Rahmari Marsinah, S.H., M.M., M.H

AKARTA

Manuari 2024

NIDN. 0317045901

UNIVERSITAS IBNU CHALDUN

Jl. Pemuda I Kav. 97 Rawamangun, Jakarta Timur



STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No: 002.U/031-UIC.Jkt/R/Skep/I/2024

Tanggal 5 Januari 2024


Revisi: 2

Halaman: 1 s.d. 21

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS IBNU CHALDUN JAKARTA

Revisi Ke	: 2
Tanggal	: 5 Januari 2024
Merumuskan	: TIM Penyusun SPMI UIC
Mengendalikan	: Lembaga Penjaminan Mutu
Memeriksa	: Wakil Rektor II
Menetapkan	: Rektor Universitas Ibnu Chaldun



A. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Standar Sarana dan Prasarana

1.	Visi dan Misi Universitas	Visi Universitas UIC Jakarta:				
		"Terwujudnya Perguruan Tinggi yang Unggul, Kreatif, Inovatif,				
		Kompetitif Dalam Pengembangan Pemikiran Ibnu Chaldun,				
		Kokoh IPTEK dan IMTAQ Di Tahun 2045."				
		 Misi Universitas UIC Jakarta: Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul, berbasis teknologi dalam rangka menghasilkan SDM yang kompetitif dan berkarakter; Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi, berinovasi mendorong kebaharuan ilmu pengetahuan yang dijiwai pemikiran Ibnu Chaldun; Menyelenggarakan pengabdian masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan; Menerapkan tata kelola perguruan tinggi secara professional, kredibel, transparan dan adil yang efektif dan efisien; Menjalin kerjasama dengan stakeholders yang berkelanjutan sebagai upaya perwujudan perguruan tinggi unggul. 				
2.	Mekanisme Penetapan Standar Sarana dan Prasarana	 a. Berdasarkan Hasil temuan audit mutu internal (AMI) direkomendasikan dan ditetapkan oleh pimpinan perubahan standar sarana dan prasarana dengan mengacu pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. b. Pimpinan Perguruan Tinggi dan LPM serta dosen-dosen senior mengembangkan standar-standar Pengabdian kepada Masyarakat mencakup isi standar, rasional, 				
3.	Rasional Standar Sarana dan Prasarana	pihak yang bertanggung jawab, pelaksanaan, ketercapaian dan dokumen terkait. Saran dan Prasarana layana utama yang dibutuhkan oleh Universitas untuk kesuksesan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sarana Prasarana indikator utama bagi masyarakat dalam melihat performa, penampilan, dan branding sebuah perguruan tinggi. PTN dan PTS pada umumnya berpacu dalam mengembangkan sarana dan prasarana untuk memberikan kenyamanan dan kebanggaan bagi segenap civitas akademika perguruan tinggi tersebut. Sarana dan Prasarana telah diatur, digariskan dan distandarisasi oleh pemerintah melalui SN Dikti No. 12 Tahun 2012, dan kemudian Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Universitas Ibnu Chaldun mengembangkan standar sarana dan prasarana sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Universitas Ibnu Chaldun berada di Jl. Pemuda Kav.97 dengan 2 Tower, Tower A dan Tower B masing-masing memiliki 4 Lantai diperuntukan pelayanan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta pelayanan administrasi kemahasiswaan dan keuangan. Sarana dan Prasarana tersebut dijadikan pusar pelayanan yang memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada segenap stakeholder.				

_				
4.	Pihak yang	a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun;		
	bertanggungjawab untuk	Dekan;		
	mencapai isi standar	c. Kepala Lembaga/Unit;		
_	Sarana dan Prasarana			
5.	Definisi Istilah	a. Standar Prasrana Universitas Ibnu Chaldun adalah kriteria		
		minimal tentang prasarana yang diberikan Universitas Ibnu Chaldun kepada mahasiswa dalam melaksanakan Tridharma		
		Perguruan Tinggi;		
		b. Prasarana merupakan layanan, fasilitas dan inprastruktur yang		
		tersedia sebagai tempat pembelajaran, penelitan, dan pengabdian		
		masyarakat bagi mahasiswa, dosen, dan segenap citivas		
		akademika Universitas Ibnu Chaldun;		
		c. Sarana merupakan inventori, fasilitas, perlengkapan, dalam		
		bentuk fisik dan nonfisik yang dipergunakan untuk pelayanan		
		pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyrakat oleh mahasiswa, dosen dan segenap civitas akademika Universitas		
		Ibnu Chaldun.		
6.	Pernyataan Isi Standar	a. Universitas Ibnu Chaldun menyediakan sarana dana prasarana		
	Sarana dan Prasarana	dengan standar yang digariskan oleh pemerintah kemenristekdikti;		
		b. Penyelenggaraan sarana dan prasarana Universitas Ibnu Chaldun		
		berada di bawah tanggungjawab dan koordinasi Pimpinan		
		Universitas Ibnu Chaldun;		
		c. Penyelenggaraan sarana dan prasarana antara Lembaga,		
		Fakultas, dan Jurusan/Program Studi di lingkungan Universitas Ibnu Chaldun dikoordinasikan dibawah wakil rektor II Universitas		
		Ibnu Chaldun;		
		d. Sarana dan Prasarana bertujuan untuk:		
		✓ Memberikan pelayanan terhadap <i>stakeholder</i> , civitas		
		akademika Universitas Ibnu Chaldun serta meningkatkan		
		kualitas pelayanan;		
		✓ Menyediakan kelengkapan pelayanan kepada segenap		
		pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan		
		perkembangan teknologi; ✓ Melakukan inovasi pelayanan sesuai dengan perkembangan		
		ilmu pengetahuan dan teknologi;		
		✓ Meningkatkan performa Universitas Ibnu Chaldun;		
		✓ Memberikan fasilitas yang refresentatif dan reasonable bagi		
		mahasiswa untuk belajar/meneliti;		
		✓ Memberikan kenyamanan dan kepuasan terhadap segenap		
		stakeholder,		
7	Strategi Pelaksanaan	✓ Menciptakan kualitas pelayanan terbaik;		
 ''	Standar Sarana dan Prasarana	a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun merencanakan, memutuskan dan menyepakati sarana dan prasarana yang standar dan		
		senantiasa melakukan renovasi, dan inovasi secara berkelanjutan;		
		b. Dekan, Ketua Program Studi, Kepala Lembaga/Unit memberikan		
		usulan kepada pimpinan sesuai dengan kebutuhan layanan pada		
		unit dan lembaga.		
8.	Indikator Ketercapaian	a. Meningkatnya performa inprastruktur Universitas Ibnu Chaldun		
	Standar Sarana dan	dalam kacamata masyarakat maupun asesor;		
	Prasarana	b. Meningkatnya indek kepuasan <i>stakeholder</i> dalam layanan terkait inprastruktur Universitas Ibnu Chaldun.		
9.	Dokumen terkait	Standar Sarana dan Prasarana memiliki keterkaitan dengan		
.	- and man to mak	Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Pengembangan		
<u> </u>				

Jangka	Panjang	Universitas	Ibnu	Chaldun,	serta	Rencana
Strategis Universitas Ibnu Chaldun.						

B. REFERENSI

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
- 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 9. Permendikbud 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 10. Permendikbud-Ristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti, 2018.